

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep poligami menurut hukum Islam itu diperbolehkan dengan dibatasinya dengan syarat *adil* dan hanya sampai pada batasan empat orang istri saja dan *diharamkan* lebih dari itu. Pada dasarnya poligami merupakan *rukhsah* yang *hanya bisa* dilakukan dalam keadaan *darurat*. Bahkan *haram* hukumnya bagi orang yang takut tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya untuk melakukan poligami.
2. KHI dan Undang-undang No. I Tahun 1974 dalam melindungi hak-hak perempuan dalam poligami, yakni dengan mensyaratkan adil terhadap isteri dan anak-anaknya dan kepastian mampu menjamin keperluan hidup mereka dan adanya persetujuan dari isteri, dan mengikut campur tangankan Pemerintah yang dalam hal ini Pengadilan Agama dalam memberikan izin sebagaimana disebutkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 dan KUH Pidana pasal 279 dan 280. Adapun yang membedakan KHI dari UU. No. 1 Thn. 1974 ialah KHI pun mewajibkan kepada suami poligami untuk memberikan tempat tinggal khusus untuk tiap isterinya dan memenuhi kebutuhannya secara berimbang sesuai dengan apa yang ditanggung isteri dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 dan hal ini menunjukan bahwa KHI melindungi hak-hak perempuan dalam poligami

jauh lebih maju kedepan (tidak hanya ketika akan berpoligami saja melainkan juga ketika poligami sudah terjadi), daripada UU. No. 1 Thn 1974.

3. Metode istinbath yang dipakai KHI dalam merumuskan pasal-pasal tentang poligami ialah *istishab* dan *mashlahah mursalah* dengan melandaskan kemashlahatan yang bersifat umum dan menghindari kemadlorotan, karena poligami yang dilaksanakan kebanyakan orang cenderung *sangatlah sulit* untuk berlaku adil dan cenderung pada penganiayaan.

B. Saran-saran

1. Bagi kaum lelaki janganlah menjadikan poligami sebagai dalih agama untuk memuaskan nafsu syahwat belaka dengan dilatar belakangi kemampuan harta, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Adapun bagi kaum wanita janganlah memandang hina atau pun rendah bahkan mengingkari permasalahan poligami, dengan menunjukkan sikap kesinisan dan kebenciannya terhadap poligami, karena pada dasarnya *lisân al-hâl afshohu min lisân al-maqâl* (Lisan perbuatan itu lebih fasih dari pada lisan ucapan), artinya pada dasarnya perbuatan itu lebih nyata menggambarkan sifat dan sikap seseorang, artinya jika seseorang membenci dan memandang sinis terhadap poligami yang nyata telah disyariatkan Allah SWT, berarti sama halnya dia membenci terhadap ketetapan Allah SWT. Walaupun begitu juga poligami merupakan syariat ilahi yang harus dan patut diterima dengan lapang dada dan jangan digunakan seenaknya tanpa alasan, karena pada hakikatnya itu semua mengandung hikmah dan mashlahah bagi umat.